

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat sekarang ini pembangunan yang sedang dilakukan adalah suatu rangkaian dari kegiatan pembangunan yang terdahulu, yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan itu sendiri tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan rakyat juga mempunyai peranan penting di dalamnya untuk ikut serta dan berpartisipasi guna menunjang cita-cita pembangunan serta terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²

Dalam kehidupan bermasyarakat setiap manusia pastilah melakukan usaha atau bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam melakukan usaha bekerja tersebut manusia dapat secara sendiri atau melakukannya melalui badan hukum (*recht person*). Keberadaan badan hukum sebagai subyek hukum karena perkembangan zaman, subyek hukum perorangan tersebut berkumpul atau bersatu dan membentuk suara organisasi untuk mencapai tujuan tertentu yang disebut badan hukum (*recht person*). Dengan dasar pembentukan diatas, maka badan hukum disebut juga sebagai subyek hukum tidak alamiah.³

Kemudian tentang koperasi dilihat dari segi bahasa, secara umum koperasi berasal dari kata (*co* = bersama, *operation* = usaha) yang berarti

3. ² R Z. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Radjawali Pers: Jakarta, 2008), hal.

³ Sudikmomeertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Liberty: Yogyakarta, 1986), hal. 52

bekerja bersama orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, Koperasi Indonesia adalah Organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.⁴ Sedangkan menurut Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorangan atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatan nya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.⁵

Koperasi merupakan wadah perekonomian yang sesuai dalam menumbuh kembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan ekonomi yang bercirikan demokratis, kebersamaan dan kekeluargaan guna memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁶

Dalam prespektif islam distribusi harta dianjurkan sebagaimana yang tertuang pada QS Ali Imran ayat 180:

⁴ Burhanuddin, *Koperasi Syariah Dan Pengaturannya Di Indonesia*, (UIN-Maliki Press: Malang, 2013), hal. 1

⁵ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian

⁶ Sudarsono dan Edilius, *Managemen Koperasi Indonesia*, (Bineka Cipta: Jakarta, 2001), hlm. 5. 1

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ
 ۚ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
 خَبِيرٌ

Artinya: “sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak dilehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) dilangit dan dibumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.⁷

Makna ayat diatas secara global menepis asumsi bahwa bakhil/pelit alias kikir adalah suatu kebaikan. Sebaliknya sikap bakhil tersebut adalah suatu keburukan karena harta atau uang yang dimiliki tidak beredar dimasyarakat. Padahal beredarnya harta/uang tersebut sangat baik untuk menolong dan atau menghidupkan ekonomi umat. Harta orang bakhil tersebut akan dikalungkan dilehernya pada hari kiamat. Ini sebagai symbol beban berat yang akan dipikul si bakhil nanti sebagai dosa kebaakhilannya karena berpijak pada asumsi (pola pikir) yang salah. Ia enggan menolong sesama dengan kekayaannya kalau tidak ada keuntungan timbal balik. Pada hal kepunyaan Allah lah segala yang ada di bumi dan dilangit dan Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hal ini berarti kegiatan ekonomi dianjurkan untuk mendistribusikan hartanya sebagai mana dasar prinsip koperasi yang memiliki tujuan menyejahterakan anggotanya secara khusus dan masyarakat luas secara umum.

⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2007), hal. 233.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ada beberapa perangkat dalam organisasi dalam yaitu Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas Koperasi.⁸ Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam struktur kehidupan koperasi, dan merupakan perwujudan kehendak dari para anggota koperasi untuk membicarakan segala sesuatu yang menyangkut kehidupan serta pelaksanaan koperasi.⁹ Dalam ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dinyatakan bahwa rapat anggota diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, sehingga sering disebut Rapat Anggota Tahunan, namun jika keadaan mengharuskan diadakannya rapat khusus atau rapat istimewa diluar rapat anggota tahunan tersebut maka demi kepentingan bersama dalam koperasi hal tersebut dapat dilaksanakan, rapat ini sering disebut juga dengan istilah Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) yang mana rapat ini dapat diadakan atas usul/permintaan dari sejumlah anggota koperasi kepada pengurus koperasi atau atas keputusan dari pengurus koperasi itu sendiri.¹⁰

Sedangkan pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota dan mempunyai kewenangan untuk mewakili koperasi sebagai badan hukum, baik dalam pengadilan maupun diluar pengadilan. Mewakili koperasi didalam dan luar pengadilan, memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan

⁸ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

⁹ R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2005), hlm. 81

¹⁰Ibid, hal 82

melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawab nya dan keputusan rapat anggota.¹¹

Pengawas koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota koperasi dalam Rapat Anggota serta bertanggung jawab kepada rapat anggota. Dengan demikian pengawas koperasi tidak dibenarkan diangkat dari orang diluar koperasi. Tugas pengawas koperasi ini secara umum adalah mengawasi jalannya kegiatan koperasi yang dilaksanakan oleh pengurus koperasi dan hasil pengawasannya tersebut akan dilaporkan kepada rapat anggota secara tertulis. Mengenai tugas dan wewenang pengawasan yang diatur dalam UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992 diatur dalam Pasal 39 yaitu :

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi;
2. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya;
3. Meneliti catatan yang ada pada koperasi;
4. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan; dan
5. Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga

Tujuan umum dari pengawasan koperasi adalah untuk memberikan informasi yang sebenarnya tentang keadaan koperasi, baik segi organisasi, usaha administrasi maupun keuangan serta untuk memberikan saran dalam rangka mencapai tujuan koperasi berdasarkan hasil pemeriksaan yang ditentukan dan Tujuan khusus dari pengawasan koperasi yaitu :

¹¹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

1. Untuk meneliti kebenaran pembukuan dan kelayakan laporan keuangan;
2. Menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pengurus dalam menjalankan organisasi dan usaha koperasi;
3. Menilai seberapa jauh hasil yang dicapai dibandingkan dengan pencapaian tujuan;
4. Mengamankan atau menyelamatkan kekayaan koperasi, anggota, atau pihak yang terkait;
5. . Mengetahui berbagai permasalahan yang terjadi di koperasi.

Apabila laporan yang dipertanggungjawabkan oleh pengawas kepada rapat anggota tidak diterima oleh pengurus koperasi atau mempunyai pendapat lain, maka untuk penyelesaiannya pengurus tidak diperkenankan mempengaruhi opini anggota pengawas. Dia hanya berhak dan wajib memberi keterangan tersendiri kepada rapat anggota dan tembusannya diberikan kepada pengawas. Jika ternyata tidak juga ada titik temu antara pengurus dan pengawas koperasi tersebut maka putusan akhir diserahkan kepada rapat anggota untuk menilai dan memberikan keputusan.¹²

Dalam kondisi yang seperti ini sangat diperlukan saran, pandangan dan pendapat dari pejabat koperasi selaku pembina, sebagai acuan untuk menyelesaikan perselisihan pendapat tersebut. Pada dasarnya kedudukan pengawas dan pengurus sejajar, tetapi keduanya memiliki fungsi yang berbeda pengurus dan pengawas sama-sama diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Anggota, dalam prakteknya di Indonesia bahwa sering kali kita jumpai

¹²Ibid, hal.92-93

koperasi yang mana pengurus koperasi yang tidak menjalankan ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang tugas dan wewenang pengurus dan pengawas koperasi.

Bahkan dalam pelaksanaannya bahwa pengurus koperasi sering kali dianggap sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang bertindak sesuai kehendak pengurus koperasi sendiri. Pengawasan yang dibentuk atas dari dan oleh anggota tidak bekerja sebagaimana mestinya yang telah diatur dalam undang-undang. Ruang gerak pengawas selalu dibatasi oleh pengurus koperasi sehingga dalam prakteknya di Indonesia pengawas koperasi hanyalah sebagai catatan struktural, karena jalannya roda perkoperasian hanya diketahui oleh pengurus koperasi, bahkan anggota koperasi pun hanyalah sebagai penonton jalannya roda perkoperasian. Karena dalam prakteknya anggota tidaklah berperan aktif dalam perkembangan koperasi, hanya beberapa saja yang aktif dalam perkoperasian dan mengetahui perkembangan usaha koperasi, mereka adalah mereka yang menanamkan modalnya dalam usaha koperasi dan pengurus koperasi, jadi pembagian sisa hasil usahanya pun diberikan kepada mereka yang menanamkan modalnya di koperasi berikut para pengurus koperasi yang menjalankannya usaha tersebut.

Sebagai suatu badan usaha yang berstatus badan hukum (recht person), koperasi haruslah disertai dengan pengawasan oleh pemerintah yang bergerak dalam lingkup Koperasi dan UKM yaitu Dinas Koperasi untuk bagian daerah kabupaten agar suatu badan usaha tersebut bisa berjalan dengan baik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Didalam Pasal 2

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2015 berbunyi Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi koperasi untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹³

Pengawasan yang dilakukan disebut sebagai pemeriksaan yang berarti pemeriksaan yang berhadapan langsung dengan objek yang diperlukan, yang menjadi acuan kegiatan pengawasan adalah rencana, program kerja, prosedur atau petunjuk pelaksanaan yang pada umumnya dituangkan dalam bentuk perundang-undangan baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan dirjen maupun lain sebagainya.¹⁴

Dilihat dari segi tugas tentang pengawasan tugas dinas perkoperasian adalah Seksi penilaian dan pengawasan koperasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penilaian dan pengawasan serta melaksanakan kegiatan penilaian kesehatan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan koperasi. Penjabaran tugas seksi penilaian dan pengawasan koperasi adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Menyiapkan bahan dan menganalisa pelaksanaan bimbingan pengawasan, akuntabilitas, kepatuhan dan audit koperasi;

¹³ Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Koperasi.

¹⁴ Iin Kumira Sari, Tentang Pengawasan, Jurnal Hukum, Pekanbaru, 2013, hal. 7

¹⁵ <https://www.blitarkab.go.id/2012/06/11/dinas-koperasi-dan-ukm/> Diakses pada 03-Oktober-2020 Pukul 07:50 WIB

2. Merencanakan dan menentukan monitoring, evaluasi, pelaporan, pemeringkatan koperasi dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam;
3. Merencanakan dan menentukan penerapan akuntabilitas koperasi
4. Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kelembagaan dan usaha simpan pinjam koperasi;
5. Merancang dan mengembangkan pembinaan dan pengawasan kelembagaan koperasi;
6. Merancang dan menentukan pelaksanaan pemantauan, analisa, penindakan dan kepatuhan;
7. Melaksanakan penerapan manajemen kelembagaan dan sanksi pada koperasi; dan
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Sebagaimana kita ketahui, pengawas dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan), yang umumnya diadakan setahun sekali oleh koperasi memberikan laporan evaluasi tentang kebijaksanaan dan langkah-langkah yang telah diambil oleh pengurus selama tahun buku yang bersangkutan. Tetapi disamping itu pengawas dapat sewaktu-waktu mengadakan pemeriksaan dan penilaian terhadap kebijaksanaan dan tindakan-tindakan yang telah diambil oleh pengurus dalam satu kurun waktu tertentu, yang biasanya dilakukan 3 bulan sekali, seperti yang dilakukan oleh Induk Koperasi Pegawai Negeri.

Tabel 1.1
Laporan Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Blitar

Status	Aktif	Tidak Aktif	Total
Jumlah	432	542	974

Sumber: *Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Blitar*

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Blitar diperoleh 432 yang masih aktif dan 542 yang tidak aktif. Disini dapat disimpulkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi Unit Simpan Pinjam yang ada di Kabupaten Blitar lebih banyak yang tidak aktif perbandingan mencapai 10%.

Disini sudah jelas dalam pembentukan dan pengangkatan pengurus koperasi haruslah melalui rapat anggota, namun fakta di lapangan masih banyak koperasi yang melakukan pengangkatan pengurus koperasi berdasarkan kesepakatan orang-orang tertentu saja tanpa melalui rapat anggota. Kemudian banyaknya koperasi yang tidak menjalankan Rapat Anggota Tahunan (RAT) masih banyaknya pengawas yang tidak melakukan laporan tertulis terhadap anggota.

Kemudian banyaknya pengawas yang tidak mengetahui tugas dan wewenang pengawas koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Disini sangat diperlukannya pengawasan dari Dinas Koperasi yang selaku perwakilan tugas dari pemerintahan pusat untuk mengawasi dan memberikan arahan atau pembinaan kepada koperasi di daerah-daerah, namun yang terjadi di lapangan Dinas koperasi tidak pernah turun kelapangan langsung untuk mengawasi dan mencari keterangan lain tentang berjalannya koperasi sesuai dengan undang-undang, Dinas Koperasi hanya

menilai bahwa suatu koperasi itu berjalan sesuai dengan undang-undang apabila suatu organisasi koperasi tersebut telah mengumpulkan laporan tahunan kepada Dinas Koperasi tersebut. Menurut penulis disini terjadi ketidak seimbangan antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Peraturan Menteri nomor 17 Tahun 2015 dengan fakta dan realita dilapangan tentang tugas dan wewenang pejabat yang membidangi koperasi yaitu Dinas Koperasi.

Dari berbagai permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kinerja yang dilakukan para anggota maupun pengurus koperasi tidak optimal, sehingga menyebabkan koperasi tersebut tidak berjalan dengan baik. Untuk membantu memperbaiki kondisi tersebut, maka perlu adanya peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar dalam pengawasan kinerja KSP dan USP agar berjalan dengan baik dalam mencapai tujuan koperasi yang telah ditetapkan, mampu bertahan, dan mengembangkan koperasi di Kabupaten Blitar

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian sosiologis yang berjudul **“Analisis Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Terhadap Pengawasan Kinerja Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Kabupaten Blitar Menurut Perspektif Syariah”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis menetapkan rumusan masalah yang terkait dengan penelitian ini guna menjawab segala permasalahan yang ada. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar dalam pengawasan kinerja Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam di Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana kendala dan solusi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten dalam pengawasan kinerja Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam di Kabupaten Blitar?
3. Bagaimana prespektif syariah terhadap pengawasan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pada kinerja Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam di Kabupaten Blitar menurut perspektif syariah?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka tujuan diadakan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar dalam pengawasan kinerja Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam di Kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten dalam pengawasan kinerja Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam di Kabupaten Blitar.

3. Untuk mengetahui prespektif syariah terhadap pengawasan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pada kinerja Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam di Kabupaten Blitar menurut perspektif syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah mengetahui peranan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar dalam pengawasan kinerja Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam di Kabupaten Blitar.

1. Secara Teoritis

Sebagai sumbangsih pemikiran dibidang kajian Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Blitar

2. Secara Praktisi

Secara praktis kegunaan dari penelitian ini antara lain adalah:

- a. Bagi pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai suatu bahan masukan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar.

- b. Bagi Akademik

Untuk memberikan pengetahuan dan sumber perbendaharaan di perpustakaan IAIN Tulungagung.

- c. Bagi Peneliti

Sebagai sumber informasi penelitian-penelitian yang akan datang, serta sebagai bahan referensi dan acuan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Dinas Koperasi Kabupaten

Blitar terhadap pengawasan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam yang ada di Kabupaten Blitar.

E. Definisi Istilah

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang pengertian dalam judul skripsi ini, maka peneliti akan menjelaskan tentang berbagai istilah yang terdapat dalam judul skripsi **“Analisis Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Terhadap Pengawasan Kinerja Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Kabupaten Blitar Menurut Perspektif Syariah”** maka penulis memberikan penegasan dan penjelasan sebagai berikut:

1. Secara Konseptual

a. Kinerja

Pengertian kinerja secara umum adalah hasil secara keseluruhan dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan sudah disepakati bersama.

b. Koperasi

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu satunya usaha.¹⁶

Koperasi mengandung makna “kerja sama”. Koperasi (*cooperation*) bersumber dari kata *co-operation* yang artinya “kerja

¹⁶Undang-Undang Perkoperasian

sama". Ada juga yang mengartikan koperasi dalam makna lain Enriques memberikan pengertian koperasi yaitu menolong satu sama lain (*to help one another*) atau saling bergandengan tangan (*hand in hand*).¹⁷

c. Program pengawasan

Menurut kamus lengkap bahasa Indonesia pengawasan secara umum adalah pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap segala kegiatan pemerintah daerah.¹⁸

Pengawasan yang dilakukan disebut sebagai pemeriksaan yang berarti pemeriksaan yang berhadapan langsung dengan objek yang diperlukan, yang menjadi acuan kegiatan pengawasan adalah rencana, program kerja, prosedur atau petunjuk pelaksanaan yang pada umumnya dituangkan dalam bentuk perundang-undangan baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan dirjen maupun lain sebagainya.

d. Persepektif Syari'ah

Kata bisnis dalam Al-Qur'an biasanya yang digunakan *altijarah*, *al-bai'*, *tadayantum*, dan *isyara*. Tetapi yang seringkali digunakan yaitu *al-tijarah* dan dalam bahasa arab *tijaraha*, berawal dari kata dasar *tajara*, *tajran wa tijarata*, yang bermakna berdagang atau berniaga. *At-tijaratun walmutjar* yaitu perdagangan, perniagaan

¹⁷ Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Erlangga, 2001), hal.14

¹⁸ <https://kbbi.web.id/> Diakses pada 09-Oktober-2020 Pukul 14:20 WIB

(menurut kamus al-munawwir). Pengertian bisnis menurut beberapa ahli islam adalah:¹⁹

- 1) Menurut ar Raghib Al-Asfahani dalam *al-mufradat fi gharib AlQur'an*, At-Tijarah bermakna pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan.
- 2) Menurut Ibnu Farabi, yang dikutip ar-Raghib, *fulanun tajirun bi kadza*, berarti seseorang yang mahir dan cakap yang mengetahui arah dan tujuan yang diupayakan dalam usahanya.

Dari penjelasan diatas, terlihat bahwa bisnis dalam Al-Qur'an dari *tijarah* pada hakikatnya tidak semata-mata bersifat material dan hanya bertujuan mencari keuntungan material semata, tetapi bersifat material sekaligus immaterial, bahkan lebih meliputi dan mengutamakan hal yang bersifat immaterial dan kualitas.

2. Secara Operasional

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah lembaga pemerintah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asasotonomi dan tugas pembantuan di bidang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.²⁰ Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Blitar adalah lembaga untuk menyampaikan progam-progam yang dibuat pemerintah dalam mengembangkan ekonmi daerah. Dari progam Pemerintah Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Blitar dapat memberikan pengawasan

¹⁹Nasirul Umam, *jurnal penelitian, Etika Bisnis Dalam Ekonomi Islam*, 2016, Hal. 37

²⁰ Tugas dan Fungsi Pokok Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur, dalam <http://diskopukm.jatimprov.go.id/view-media.php?pages=content&id=3&bidang=5>, diakses pada Sabtu 20 Oktober 2020 Pukul 09:00

secara langsung maupun tidak langsung guna mempertahankan keberadaan KSP dan USP di kabupaten Blitar.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah memahami hasil dari penelitian ini, maka penulisan penelitian yang penulis lakukan akan disusun secara sistematis. Dalam penulisan penelitian ini, direncanakan akan terdiri dari enam bab. Setiap bab akan memiliki fokus pembahasan tersendiri.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari: latar belakang masalah, fokus penelitian atau rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan atau manfaat penelitian, definisi istilah, sistematika penulisan skripsi

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari: kajian fokus pertama, kajian fokus kedua dan seterusnya, hasil penelitian terdahulu, kerangka berfikir.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari: pendekatan dan jenis pendekatan, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Bab ini terdiri dari: paparan data, temuan penelitian, analisis data.

BAB V: PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang analisis dengan cara melakukan konfirmasi dan sintesis antara temuan penelitian dengan teori dan penelitian yang ada.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisikan tentang Saran, Kesimpulan dan Penutup